

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 393 TAHUN 2005

TENTANG

INSENTIF PENGELOLA DAN TENAGA OPERASIONAL AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2005

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Koordinator Teknis Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 27/AUDIT/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan insentif pengelola dan tenaga operasionalnya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Insentif Pengelola dan Tenaga Operasional Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005, dengan insentif sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2005.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2005

Rektor



Prof. Suyanto, Ph.D.

NIP 130606377

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Kabag UHTP;
 4. Kabag Keuangan.
 5. Koordinator Teknis Auditorium;
- Universitas Negeri Yogyakarta.